

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang anak serta bagaimana perlindungannya sepanjang sejarah tidak pernah berhenti, karna anak merupakan generasi pembaharu bangsa dalam pembangunan, mereka merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan serta pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera. Akan tetapi perkembangan jaman banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan Negara, salah satunya ialah semakin banyaknya anak yang terjerumus oleh penggunaan Narkotika, serta kurangnya kontrol Negara dalam menghadapi penyebaran narkotika yang tidak dipergunakan semestinya, yang sejatinya digunakan untuk kepentingan medis .

Narkotika atau sering disebut narkotika adalah jenis obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karna kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat disembuhkan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ tertentu sehingga aktifitas ini menuntut skil dan profesional dengan peralatan yang maha prima, bahan ini berguna untuk pengamanan pasien saat pembedahan, yang biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika.¹

¹ Sudarsono, *kenakalan remaja*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hlm 65.

Akan tetapi jenis Narkotika jika disalah gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan hal yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat terkhususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan Negara ketika peredaran narkotika yang dilakukan secara massif di tengah – tengah kehidupan masyarakat akan berdampak terhadap kehidupan nilai – nilai budaya bangsa yang akhirnya liberal dan akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.² Indonesia jika dilihat dalam Data Badan Pusat Statistik sudah memasuki fase *Bonus Demografi*. Bonus Demografi merupakan saat dimana suatu negara memiliki total jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja (usia 15 tahun sampai usia 65) lebih banyak dari pada jumlah penduduk tidak produktif . Dalam bonus demokrasi ini Indonesia memiliki 70 % dalam total jumlah penduduk usia produktif³. Bonus Demografi menjadi tantangan negara untuk membentuk SDM yang memiliki daya saing yang kuat, serta perilaku atau moral yang baik dan mewujudkan angkatan peroduktif yang bebas dari penggunaan Narkotika.

Menurut Kepala Humas BNN mengungkapkan sebanyak 70% pengguna narkotika di Indonesia saat ini adalah usia produktif, sebanyak 22% adalah pelajar dan mahasiswa, sementara 8% adalah katagori lain.

Maka dengan itu peraturan perundang – undangan merupakan instrumen penting sebagai upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, karna hal ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis

²Penjelasan Atas Undang – Unsang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

³<http://www.rajagrafindo.co.id/produk/memetikbonusdemografi.htm> diunduh pada 18 november 2019 pukul 15.50 WIB

menggunakan metode modus canggih yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional.⁴

Anak adalah harapan bangsa dan negara, sehingga didalam kehidupan dibebepa tahun anak yang merupakan usia produktif menjadi tumpuan kesejahteraan bangsa, sebagai generasi penerus anak tidak akan menjadi apa – apa tanpa adanya bantuan serta dorongan pendidikan dari orang tua, serta lingkungan. Dikarnakan kondisi seorang anak yang masih labil dalam fisik, mental, maupun psikologis. Tentu hal ini memerlukan pendidikan yang baik dan perlindungan dari hak – hak nya. Memperhatikan perlindungan terhadap anak sebaiknya dimulai sejak dini agar dapat memberikan sumbangsih yang maksimal dalam kemajuan bangsa dan Negara, hal ini akan menjadi tolak ukur bagi negara dalam mendidik dan menjaga generasi penerusnya.

Dewasa ini berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun anak yang menjadi korban sangat banyak terjadi disekitar lingkungan kita. Hal ini disebabkan oleh kemajuan zaman serta perkembangan teknologi yang arusnya tidak terbandung sehingga banyak anak – anak yang terjerat dalam pengguna narkotika. Narkotika sudah menjadi bisnis oleh oknum – oknum tertentu yang mengakibatkan luasnya peredaran narkotika diperkotaan bahkan dipedesaan, yang peredaran narkotika sangat sulit dihentikan sehingga dengan berkembangnya teknologi seperti saat ini dapat mencari tau tentang narkotika dan mendorong untuk mencobanya.

⁴<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7123/UU0221997.htm> diunduh 18 november 2019 pukul

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika setidaknya ada dua peraturan perundang – undangan yakni Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, yang dimana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana adalah orang yang telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun. Didalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika digolongkan kedalam 3 golongan.⁵

Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan dan meyalahgunakan narkotika dan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Didalam UU nomor 35 tahun 2009 memberikan hak istimewa kepada pengguna narkotika dalam hukum pidana dengan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitas, peraturan mengenai menjatuhkan sanksi rehabilitas ini tidak pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang – undangan yang terkait.

Pengguna serta pecandu Narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka memberikan landasan atau payung hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁶

⁵UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

⁶Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Perlakuan hukum pada anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang diambil. Akan tetapi hak – hak anak seringkali tidak dilindungi pada setiap pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai aparat penegak hukum sebagai gerbang proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian secara mendalam dengan judul:

Penyidikan Terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika (Studi terhadap penyidikan dalam kasus di Kepolisian Resor Tegal Kota)

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini sabagai berikut:

- a. Bagaimana Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika di Polres Tegal Kota ?
- b. Bagaimana kendala dalam penyidikan terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di kepolisian Polres Tegal Kota?
- c. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala penyidikan terhadap anak pelakuTindak pidana Narkotika di Polres Tegal Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran penyidik kepolisian Tegal kota dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika pada anak
- b. Dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Polres Tegal kota
- c. Dapat melihat dan mengkaji upaya mengatasi kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Tegal kota.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara Teoritis :

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam hal ilmu hukum
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara
 - c. Dapat memberikan manfaat terhadap institusi – institusi atau lembaga terkait
- Secara Praksis.
- d. Memberikan informasi bagi individu dan masyarakat mengenai hal – hal yang menyangkut pelaksanaan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika di Tegal Kota
 - e. Membantu memberikan solusi bagi penyidik kepolisian dalam hal pencegahan dan penanggulangan Narkotika oleh Polres Kota Tegal.

E. Terminologi

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satunya cara menjelaskan konsep adalah defenisi. Adapun konsep – konsep yang penulis maksud meliputi hal hal sebagai berikut :

1) Penyidik

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP *penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.*⁷

2) Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3) Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.*⁸

4) Narkotika

⁷Pasal 1 Angka 1 KUHAP

⁸Pasal 1 angka 5 KUHAP

Narkotika atau sering disebut narkotika adalah jenis obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat disembuhkan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ tertentu sehingga aktifitas ini menuntut skil dan professional dengan peralatan yang maha prima, bahan ini berguna untuk pengamanan pasien saat pembedahan, yang biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan dan meyalahgunakan narkotika dan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Didalam UU nomor 35 tahun 2009 memberikan hak istimewa kepada pengguna narkotika dalam hukum pidana dengan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitas, peraturan mengenai menjatuhkan sanksi rehabilitas ini tidak pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang – undangan yang terkait.⁹

5) Anak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup antara manusia dengan

⁹<https://m.wikipedia.org/wiki/Narkotika>. Diunduh pada 19 November 2019 pukul 19:36 wib

sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, hak anak tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, sedapat mungkin hindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak.¹⁰

Proses peradilan pidana anak pada intinya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana, Hal ini yang menjadi dasar dibentuknya sistem peradilan pidana anak.¹¹

¹⁰UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹¹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hlm 1.

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang sering kita sebut sebagai "The Beijing Rules". Tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidanayang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Dengan diundangkannya UU SPPA, maka penerapan diversifikasi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak merupakan kewajiban bagi para aparat penegak hukum di setiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan di pengadilan. Hal penanganan perkara pidana anak dengan mengutamakan diversifikasi sebagai kewajiban itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 UU SPPA. Dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan

restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi.¹²

Didalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8) point a.) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. b.) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. c.) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

6) Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal hukum pidana yaitu *strafbaarfeit* walaupun istilah ini terdapat dalam WS belanda tetapi ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

¹²Undang – undang sistem peradilan pidana anak.

Menurut Halim , delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang Pidana.

Meljatno, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit*u sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.

7) Tindak Pidana Narkotika

Narkotika atau sering disebut narkotika adalah jenis obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karna kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat disembuhkan dengan usaha pembedahan atau operasi terhadap organ tertentu sehingga aktifitas ini menuntut skil dan professional dengan peralatan yang maha prima, bahan ini berguna untuk pengamanan pasien saat pembedahan, yang biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan dan meyalahgunakan narkotika dan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Didalam UU nomor 35 tahun 2009 memberikan hak istimewa kepada pengguna narkotika dalam hukum pidana dengan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitas, peraturan mengenai

menjatuhkan sanksi rehabilitas ini tidak pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang – undangan yang terkait

8) Kapolres Tegal Kota

Kepolisian Resor atau disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten / kota. Kepolisian Resor diwilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap yang dipimpin oleh komisaris besar atau yang disebut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Untuk polres tegal kota beralamat Jl. Pemuda No. 2. Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Yang saat ini dipimpin oleh AKBP Siti Rondhijah¹³.

¹³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor Diunduh 19 November 2019 pukul 20:12

F. Metode Penelitian

Metode salah satu cara yang tepat dalam melakukan suatu penelitian, penelitian merupakan aktifitas ilmiah untuk mencari, mencatat, menyimpulkan, menganalisis hingga menyusun laporan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan Peneliti adalah Yuridis yang berguna untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan metode - metode yang sering digunakan dalam sistematika penulisan. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden. Yang dimana kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi observasi di Polres Kota Tegal yang beralamat di Jln Pemuda No 2, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

3) Spesifikasi Penelitian

Penelitian Deskriptif Analisis yaitu memberikan data yang teliti tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dengan akan mempertegas hipotesa.

4) Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

(1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari beberapa produk perundangan, jurnal dan buku – buku terkait seperti :

- a. Undang – undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- c. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- f. Undang – undang Nomor 17 tahun 2016
- g. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002
- h. KUHAP Pasal 6,7,8 Tentang Perlindungan Anak
- i. KUHP Pasal 114 Tentang Narkoba
- j. Jurnal
- k. Buku

(2) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dilapangan, data yang diambil dengan melakukan wawancara terhadap Pihak Kapolres Tegal Kota

(3) Data Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum, Ensiklopedia dan artikel – artikel yang dapat membantu penelitian ini.

5) Metode Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam membantu pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

(1) Studi literatur pustaka

Serangkaian kegiatan yang berkenanan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian

(2) Studi Lapangan

Proses kegiatan pengungkapan fakta – fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung kelapangan.

(3) Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Aktivitas observasi ini akan dilakukan di Polres Tegal Kota.

(4) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk mendapatkan sebuah Informasi, yang akan diminta informasi nya terhadap Kanit PPA, serta Kasat Reskrim Polres Tegal Kota.

6) Metode Pengolahan Data

Peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan data yang diteliti. Tahapan analisis penulis mulai dari pengumpulan data dari hukum primer, dimana hukum primer ini merupakan tentang perundang – undangan. Data ini selanjutnya penulis olah dengan menyelidiki, mengklarifikasi secara kalimat dengan jelas dan rinci dengan tidak lupa membandingkan terhadap konsep dari data – data sekunder, yang terdiri dari beberapa buku – buku, jurnal, serta makalah. Kemudian penulis melakukan suatu pembahasan dengan memperhatikan teori - teori hukum atau aturan – aturan yang mengatur baik perturan perundang – undangan, doktrin para ahli serta data – data terkait dalam penelitian ini.

Pada akhirnya dari pembahasan tersebut penulis tarik sebuah kesimpulan dengan cara Induktif atau deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan memulai data yang sifatnya umum kepada data yang sifatnya khusus.

7) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami isi penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN. Menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai, Penyidik, Anak, Tindak Pidana, Narkotika, Tindak pidana Narkotika, Kepolisian, Tindak Pidana Narkotika prespektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini menguraikan tentang Penyidikan anak tindak pidana narkotika di Polres Tegal, Serta memaparkan Bagaimana kendala dalam penyidikan terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di kepolisian Polres Tegal Kota, dan memberikan Solusi terhadap kendala Penyidikan Tindak Pidana narkotika pada anak di Polres Tegal Kota.

BAB IV. PENUTUPAN. Memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran.